



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 02 -DPRD/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN NOMOR 171.1/Kep.23-DPRD/2009 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA MASA JABATAN 2009-2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan situasi dan keadaan serta sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, agar pelaksanaan tugas dan kewajiban Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya perubahan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- b. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan atas Keputusan Pimpinan Nomor 171.1/Kep.23-DPRD/2009 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2009-2014;
- KEDUA** : Pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah dengan menepatkan Ketua dan Wakil-Ketua DPRD sebagai Koordinator alat-alat Kelengkapan DPRD Masa Jabatan Tahun 2009-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas adalah :
1. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya;
 2. Mengadakan Konsultasi dengan Bupati dan Instansi Pemerintah lainnya menyangkut bidang tugas alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya,sesuai dengan Keputusan DPRD;
 3. Menerima tamu (kunjungan kerja) yang datang ke DPRD, Menyangkut bidang/tugas alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya;
 4. Mewakili alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya di pengadilan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Januari 2013

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA

ttd

HASANUDIN,S.Sos

WAKIL KETUA

Ttd

R.DEDDY HERAWAN S, S.AP

WAKIL KETUA

ttd

DADANG BURHANUDIN

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yang Bersangkutan.